



BUPATI BENGKALIS

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 160 / KPTS / 111 / 2012

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 2011/2012
KABUPATEN BENGKALIS

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan Program Pendidikan 12 (Dua Belas) Tahun dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Kabupaten Bengkulu, maka perlu dilaksanakan Pembukaan dan Penegerian Sekolah Tahun Pelajaran 2011/2012 di Kabupaten Bengkulu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bengkulu tentang Pembukaan dan Penegerian Sekolah Tahun Pelajaran 2011/2012 Kabupaten Bengkulu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkulu;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bengkulu;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membuka dan menerbitkan Sekolah Tahun Pelajaran 2011/2012 Kabupaten Bengkalis, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Menugaskan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis untuk melaksanakan pembukaan dan penergian sekolah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 15 MARET 2012



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
 NOMOR : 169/KPTS/III/2012
 TANGGAL : 15 MARET 2012

REKAPITULASI PEMBUKAAN DAN PENERGERIAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 2011/2012
 KABUPATEN BENGKALIS

NO	KECAMATAN	PEMBUKAAN				PENERGERIAN				JUMLAH	TOTAL	KETERANGAN	
		TK	SD	SMP	SMA	SMK	TK	SD	SMP				SMA
1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	
1	MANDAU	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	1	
2	PINGGIR	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	
3	RUPAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	
4	RUPAT UTARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	
	JUMLAH	-	-	-	1	-	-	-	1	1	2	3	



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
 NOMOR : 160 / KPTS / III / 2012
 TANGGAL : 15 MARET 2012

NO	KECAMATAN	NAMA SEKOLAH ASAL/INDUK	NAMA SEKOLAH	DESA/KELURAHAN/LOKASI	PEMBUKAAN/ PENERGERIAN
1	2	3	4	5	6
1	MANDAU	-	SMA NEGERI 9 MANDAU	AIR JAMBAN	PEMBUKAAN
2	MANDAU	SMAN 3 KELAS JAUH	SMA NEGERI 8 MANDAU	AIR JAMBAN	PENERGERIAN
4	PINGGIR	SMK MUARA BASUNG	SMK NEGERI 2 PINGGIR	MUARA BASUNG	PENERGERIAN

